

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR****NOMOR 11 TAHUN 2012****TENTANG****PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN
DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehat merupakan harta yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri dan melalui pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola usaha tempat pengelolaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pelaku usaha;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman dan Tempat-Tempat Umum masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur tentang Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman di Tempat Pengelolaan Makanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 252, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
6. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disebut TPM adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dan atau minuman dimana terjadinya proses produksi dan atau pendistribusian produk pangan yang meliputi rumah makan, restoran, jasaboga, Depot Air Minum, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kantin, warung makan, warung kopi, warung/kios makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.
7. Higiene Sanitasi Makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan.
8. Persyaratan Higiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk makanan dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
9. Laik higiene sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan dan minuman yang telah memenuhi Persyaratan Higiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
10. Tingkat mutu (*grading*) higiene sanitasi adalah ketetapan tentang klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan Persyaratan Higiene Sanitasi.
11. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.
12. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Diploma 1 (D1), Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Higiene Sanitasi Makanan.
13. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan seperti : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan persyaratan higiene sanitasi makanan dan minuman di TPM untuk menjamin keamanan makanan bagi masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Tujuan pengaturan persyaratan higiene sanitasi agar terciptanya sarana pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan higiene sanitasi makanan dan minuman di TPM meliputi:

- a. Laik Higiene Sanitasi;
- b. ketenagaan;
- c. penetapan tingkat mutu; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap tempat-tempat pengelolaan makanan.

BAB IV
LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 4

- (1) Setiap TPM yang menjalankan usahanya harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar dari Dinas Kesehatan.
- (2) TPM yang harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Jasa Boga;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Restoran; dan
 - d. Depot Air Minum.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPM diberikan tanda terdaftar dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bagi TPM yang memenuhi persyaratan laik higiene sanitasi.

- (2) Masa berlaku sertifikat laik higiene sanitasi terdiri dari :
 - a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali; dan
 - b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tetap yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang TPM memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk menentukan jenis sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku dan dicabut apabila:
 - a. terjadi pergantian pemilik;
 - b. pindah lokasi/alamat;
 - c. tutup;
 - d. tidak melakukan kegiatan selama 1(satu) tahun berturut-turut; atau
 - e. menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa keracunan makanan.
- (2) Selain kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi dapat dilakukan apabila TPM tidak lagi memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang ditentukan.
- (3) Pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi; dan
 - e. fotokopi sertifikat kursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan, dan bahan makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pendataan dan pembinaan TPM di Daerah.
- (3) Masa berlaku tanda terdaftar selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi dan tanda terdaftar diberikan berdasarkan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi dan tanda terdaftar diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi dan tanda terdaftar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 10

- (1) Setiap TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus mempekerjakan seorang penanggung jawab dan penjamah makanan yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi makanan.
- (2) Penanggung jawab dan penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan.
- (3) Sertifikat kursus higiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap penjamah makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berbadan sehat;
 - b. tidak menderita penyakit menular;
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja; dan
 - d. memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan.
- (2) Penjamah makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan berupa pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi atas TPM.

BAB VI
TINGKAT MUTU

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan penetapan tingkat mutu higiene sanitasi terhadap rumah makan dan restoran yang telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
- (2) Penetapan tingkat mutu oleh Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Asosiasi setempat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan temu karya pengusaha oleh Asosiasi tentang higiene sanitasi makanan.
- (2) Temu karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penilai tingkat mutu higiene sanitasi rumah makan dan restoran.
- (3) Penetapan tingkat mutu higiene sanitasi rumah makan dan restoran dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Rumah makan dan restoran yang telah memiliki penetapan tingkat mutu higiene sanitasi diberikan plakat.
- (2) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan asosiasi usaha Daerah.
- (3) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang pada bagian ruangan yang mudah dilihat konsumen.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TPM.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Profesi dan Instansi Terkait lainnya serta perlu didukung oleh laboratorium kesehatan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan sampel dan spesimen di laboratorium kesehatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan TPM diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap TPM yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini setelah mendapat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan oleh petugas Dinas Kesehatan berwenang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar.
- (4) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar dapat diberikan kembali setelah memenuhi persyaratan dan kelayakan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Sertifikat laik higiene sanitasi dan tanda terdaftar yang telah diberikan kepada TPM tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Sertifikat layak higiene yang sudah habis masa berlakunya harus mendaftar ulang sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman dan Tempat-Tempat Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ERNA KUNONDO, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19710922 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN
DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN

I. UMUM

Keamanan makanan dan minuman merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan dan minuman yang aman akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan makanan dan minuman pada dasarnya adalah upaya higiene sanitasi makanan dan minuman ditempat pengelolaan makanan.

Kesalahan dalam penyediaan makanan dan minuman akan berakibat diperolehnya makanan yang salah gizi, tidak aman, dan tidak sehat, bahkan, berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, amat penting sekali agar penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat-syarat higiene dan sanitasi yang benar diselenggarakan pada setiap makanan dan minuman serta menyentuh semua lapisan masyarakat. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan dan minuman bagi masyarakat banyak memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkan. Dengan demikian kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Dalam hal ini peranan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan dan minuman di TPM adalah memberikan landasan hukum yang bagi penyelenggaraan higiene sanitasi makanan di TPM di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- i. sertifikat laik higiene sanitasi sementara diberikan perpanjangan untuk masa waktu masing-masing 6 (enam) bulan;
- ii. sertifikat laik higiene sanitasi tetap diberikan perpanjangan untuk masa waktu 3 (tiga) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Masa berlaku tanda terdaftar adalah 1 (satu) tahun, setelah itu harus didaftarkan kembali untuk mendapatkan tanda terdaftar yang baru dari Dinas Kesehatan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.